



PUTUSAN

Nomor 707/Pdt.G/2025/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Nama pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan tukang cukur, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Alamat KTP di Desa XXXXXXX RT. 04 RW. 02 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati, dan sekarang bertempat tinggal di Desa XXXXXXX RT. 06 RW. 03 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Melawan

Nama termohon, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXXXX RT. 04 RW. 02 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 09 April 2025 yang telah didaftar Secara E-Court Mahkamah Agung dengan dalam register perkara nomor: 707/Pdt.G/2025/PA.Pt, tanggal 10 April 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 05 Agustus 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA

Hal. 1 dari 11 Hal.
Putusan No 707/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 05 Agustus 2020;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Janda cerai hidup dengan 1 anak;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa XXXXXXX RT. 04 RW. 02 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati selama 4 tahun lamanya;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami istri serta sudah pernah melakukan hubungan badan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama;

- xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Pati, 22 Juni 2022, Usia; 2 tahun 9 bulan, Pendidikan; Belum sekolah;

Sekarang anak tersebut bertempat tinggal dan dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus pada bulan April 2024;

6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

- Termohon seringkali menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon, padahal Pemohon sudah selalu berusaha bekerja keras untuk menafkahi Termohon, akan tetapi Termohon selalu tidak puas dengan hasil kerja dari Pemohon;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2024, yaitu Pemohon pergi dan pulang ke rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Desa XXXXXXX RT. 06 RW. 03 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama 9 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun

Hal. 2 dari 11 Hal.
Putusan No 707/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nama pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx tanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jepara, yang oleh Ketua Majelis telah

Hal. 3 dari 11 Hal.
Putusan No 707/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxxxxxxx Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 Agustus 2020, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Xxxxxxxx RT. 08 RW. 03 Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Pati,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2020 di KUA Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Pati
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Pati selama 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2024 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon ketika bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah masalah ekonomi karena Termohon menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon padahal Pemohon sudah bekerja keras;

Hal. 4 dari 11 Hal.
Putusan No 707/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon hingga kini selama 9 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai tapi tidak berhasil

2. Saksi 2, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXX Rt.04 Rw.02 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati, Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2020
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2024 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon ketika bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah masalah ekonomi karena Termohon menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon padahal Pemohon sudah bekerja keras;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon hingga kini selama 9 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai tapi tidak berhasil

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan

Hal. 5 dari 11 Hal.
Putusan No 707/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syari :

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan April 2024 mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi karena Tremohon

Hal. 6 dari 11 Hal.
Putusan No 707/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon padahal Pemohon sudah bekerja keras; dan akhirnya sejak bulan Juni 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dan pulang ke rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Pati

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang undang Nomor 1 tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Fotokopi sah dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sedangkan berdasarkan relas panggilan Termohon, telah terbukti Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Pati pula maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pati berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 05

Hal. 7 dari 11 Hal.
Putusan No 707/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan sudah dewasa dan sudah bersumpah menurut tatacara agamanya, saksi saksi tersebut terdiri dari orang-orang dekat Pemohon, dan bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu didepan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan atas dasar pengetahuan / penglihatan saksi-saksi sendiri, dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon (*mutual conformity*), maka sesuai Pasal 170,171 dan pasal 172 HIR. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah ;

Menimbang bahwa, dari permohonan Pemohon dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2024 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena serig terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi karena Termohon menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon padahal Pemohon sudah bekerja keras;
- Bahwa sejak bulan Juni 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 8 dari 11 Hal.
Putusan No 707/Pdt.G/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman kepada firman Allah SWT dalam al Quran Surat al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 Hal.
Putusan No 707/Pdt.G/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil huklum Syara'yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu Roji terhadap Termohon (**Nama termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqo'dah 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Luqman Suadi, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Rahman Pamuji, M.SI serta Drs. H. Abu Amar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Luqman Suadi, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Hal.
Putusan No 707/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rahman Pamuji, M.Si

Drs. H. Abu Amar

Panitera Sidang,

Hj. Ahadiah Shofiana, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 310.000

Tiga ratus sepuluh ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 Hal.
Putusan No 707/Pdt.G/2025/PA.Pt